

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA DALAM RANGKA PENANGANAN PELANGGARAN OLEH ANAK DI DESA TENGGULI

Tamrin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Correspondent author email: tamrinmuchsin69@gmail.com

Sri Sudono Saliro

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: srisudonosalirofh@gmail.com

Hasiah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: hasiahrasyida@gmail.com

Abstract

At this community service, communication methods (submission of the subject matter, which are one-way in nature) and interactive dialogue have been carried out, for which a draft Village Regulation (RaPerdes) has been provided for discussion or discussion of the RaPerdes. The conclusion is based on the PKM implementation on April 26, 2021, until July 15, 2021 (the date on which this report was compiled), that the PKM activities have answered the problems in the field and achieved the objectives of the PKM activities. In the context of the authority to stipulate village regulations regarding the handling of juvenile delinquency, it refers to the village government having absolute authority to stipulate Village Regulations regarding the handling of juvenile delinquency. As contained in Article 26 Paragraph (1), Article 26 Paragraph (2) letter d, letter f, letter g, and Article 26 Paragraph (4) letter k of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, and Article 3 of Sambas Regent Regulation Number 7 2018 concerning Procedures for Drafting Village Regulations, which states that "The content of village regulations as referred to in Article 2 must be in accordance with the authority of the Village and is prohibited from conflicting with public interests, immorality, customs and/or the provisions of higher laws and regulations.

Keywords: *Preparation of Village Regulations, Children, Tengguli Village.*

Abstrak

Pada pengabdian masyarakat kali ini dilakukan cara komunikasi (penyampaian pokok materi, yang sifatnya satu arah) dan dialog interaktif, yang mana telah disediakan draf rancangan Peraturan Desa (RaPerdes) untuk dilakukan pembahasan atau bedah RaPerdes. Hasil kesimpulan berdasarkan dari pelaksanaan PKM pada tanggal 26 April 2021, sampai pada di tanggal 15 Juli 2021 (tanggal dimana laporan ini disusun), bahwa kegiatan PKM tersebut telah menjawab permasalahan dilapangan dan mencapai dari tujuan kegiatan PKM. Pada konteks kewenangan menetapkan perdes tentang penanganan kenakalan remaja maka merujuk padapemerintah desa secara absolut memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Desa tentang penanganan kenakalan remaja. Sebagaimana termuat pada Pasal 26 Ayat (1), Pasal 26 Ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, dan Pasal 26 Ayat (4) huruf k UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 3 Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan

Peraturan di Desa, yang menyatakan bahwa “Materimuatan Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan kewenangan Desa dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, asusila, adat istiadat dan/atau ketentuan PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Penyusunan, Perdes, Anak, Desa Tengguli.

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu unsur yang wajib dilaksanakan oleh dosen di sebuah Perguruan Tinggi, terlebih khusus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafruddin (IAIS) Sambas, dalam rangka memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada pengabdian masyarakat kali ini dilakukan cara komunikasi (penyampaian pokok materi, yang sifatnya satu arah) dan dialog interaktif, yang mana telah disediakan draf rancangan Peraturan Desa (RaPerdes) untuk dilakukan pembahasan atau bedah RaPerdes. Kegiatan PKM kali ini mengangkat tema “Teknik Penyusunan Peraturan Desa Dalam Penanganan Pelanggaran Oleh Anak di Desa Tengguli”.

Kegiatan PKM dilakukan dengan memilih lokasi Desa Tengguli, memiliki alasan bahwa sebelumnya peneliti yang terdiri dari Dosen IAIS Sambas Fakultas Syariah dan Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sambas, telah melakukan PKM dengan tema “Persoalan Hukum dan Sosialisasi Bantuan Hukum”. Pemerintah desa mengutarakan persoalan-persoalan di desanya termasuk pula pelanggaran kenakalan remaja yang dirasakan sudah mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pada kegiatan PKM mengenai Persoalan Hukum dan Sosialisasi Bantuan Hukum, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan beberapa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang terdiri dari RT/RW, Karang Taruna dan lain sebagainya, menginginkan adanya regulasi/produk hukum di desa baik itu berupa Perdes, Keputusan Kepala Desa, atau himbauan lainnya.

Hal menarik menjadi pertanyaan yang sentral terkait “Mengapa memilih lokasi dan substansi tema pengabdian pada masyarakat?”. Antara lain: *Pertama*, lokasi Desa Tengguli merupakan lokasi yang memiliki tingkat kecenderungan pelanggaran/kenakalan remaja/anak yang relatif tinggi, hal ini diungkapkan oleh kepala Desa Tengguli pada momentum kegiatan PKM yang dilakukan oleh Prodi Hukum Tatanegara pada tanggal 16 Desember 2020 dengan tema “Persoalan Hukum dan Sosialisasi Bantuan Hukum”. *Kedua*, alasan memilih substansi teknik perancangan peraturan desa mengenai penanganan pelanggaran anak, hal ini di dasari oleh pentingnya harmonisasi hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi ini dimaksudkan agar peraturan desa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kenakalan anak bukanlah sesuatu hal yang bisa dianggap remeh. Kenakalan yang dilakukan oleh anak seringkali jarang disoroti oleh pemerintah daerah ataupun penegak hukum. Pemerintahan desa sebagai gerda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus mengambil sikap yang tentunya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sikap yang dapat dilakukan oleh Pemerintah desa guna

mengatur hal kepentingan umum masyarakat yaitu melalui pembentukan produk-produk legislasi desa (Elly Nielwaty, et al, 2020).

Temuan lapangan hasil observasi dan wawancara dengan Pemerintah Desa Tengguli mengungkapkan bahwa kenakalan remaja/anak-anak di Desa Tengguli telah membuat resah masyarakat dan mengganggu ketertiban umum serta keamanan di lingkungan masyarakat Desa Tengguli (Hasil Observasi dan Wawancara, 2021). Hal ini ditegaskan oleh kepala Desa Tengguli pada acara PKM yang dilakukan oleh Prodi Hukum Tatanegara pada tanggal 16 Desember 2020 dengan tema “Persoalan Hukum dan Sosialisasi Bantuan Hukum” bahwa pemerintah desa sangat berharap adanya kegiatan perumusan dan perancangan peraturan desa yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak (Hasil PKM Prodi Hukum Tatanegara, 2020).

Berangkat dari pernyataan dan temuan masalah diatas serta untuk menindak lanjuti PKM sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dosen Prodi Hukum Tatanegara pada tanggal 16 Desember 2020, maka kiranya ini momentum yang tepat dan sangat bermanfaat bagi IAIS Sambas secara umum, dan Prodi Hukum Tatanegara secara khusus untuk menunjukkan dan melaksanakan salah satu tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Tengguli bahwa Prodi ini memiliki kapasitas SDM yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Tengguli.

Adapun fokus pengabdian yang dilaksanakan yaitu berbicara mengenai bagaimana ruang lingkup kewenangan pemerintah desa dalam menjaga ketertiban umum melalui produk hukum peraturan desa, dan melakukan praktik perancangan peraturan desa mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

Berangkat dari persoalan tersebut, bahwa pemerintah Desa Tengguli memerlukan penjelasan mengenai dasar kewenangan pemerintah desa dalam menetapkan suatu Perdes tentang penanganan pelanggaran kenakalan remaja yang masih sangat jarang dibuat oleh pemangku kebijakan pemerintah desa, selain itu pula adanya asas kehati-hatian dalam menetapkan/mengundangkan perdes tersebut, maka dari itu, akademisi merupakan cara yang paling tepat untuk mendiskusikan persoalan tersebut. Maka dari itu kegiatan PKM tahun 2021 IAIS Sambas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dengan tema **“Teknik Penyusunan Peraturan Desa Dalam Penanganan Pelanggaran”**.

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan pada yang akan dibahas dalam kegiatan PKM di Desa Tengguli ini antara lain:

1. Apakah pemerintah desa memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Desa tentang penanganan kenakalan remaja ?
2. Bagaimana teknik penyusunan peraturan desa tentang penanganan kenakalan remaja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku ?

Tujuan

1. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa tentang penanganan kenakalan remaja.
2. Memberikan bimbingan dan telaah konsep peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan desa tentang penanganan kenakalan remaja agar peraturan desa tersebut dapat di implementasikan dan harmonisasi terhadap hierarki peraturan perundang-undangan.

Kegunaan

1. Secara teoritis pelaksanaan PKM berguna untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada pemangku kebijakan di lingkungan pemerintahan desa mengenai teknik penyusunan peraturan desa tentang penanganan kenakalan remaja yang sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan di desa yang berlaku. Sehingga peraturan desa tersebut secara teoritis berlaku untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Secara praktis pelaksanaan PKM diwujudkan dalam bentuk ditetapkan dan diundangkannya Perdes tentang penanganan kenakalan remaja. Implementasi dari perdes tersebut diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan Desa Tengguli.

KAJIAN TEORI

Pemerintahan Desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengarahan dan pemanfaatan daya dan dana yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan sehingga keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respons masyarakat terhadap pembangunan atau dapat disebut sebagai partisipasi masyarakat. Pencapaian keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan kepemimpinan lokal yang cakap, berwibawa dan diterima oleh masyarakat. Pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi adalah dengan menjadi lebih baik yang berkelanjutan (Afiffuddin, 2010).

Otonomi desa bahwa desa mampu berinisiatif dan berkreaitivitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa atau setingkat desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 mengatakan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan undang-

undang tersebut jelas diamanatkan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa, tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya salah satunya menggunakan partisipasi masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014), Lihat Pasal 26).

Peranan Kepala Desa sebagai pembina pemerintah desa sebagai pembina masyarakat hanya berupa memberi dorongan proses pembangunan ke arah lebih baik dengan memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di masyarakat. Selain itu peran kepala desa sebagai pelayan masyarakat, artinya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa bisa dikatakan telah memuaskan warga sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan lancar karena adanya dukungan dari seluruh masyarakat (Marsidi, 2017).

Pelaksanaan Pembangunan Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selajutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintahan desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa” (2014).

Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa telah diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertanggungjawab untuk menyusun peraturan di Desa masing-masing sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal desa. Peraturan di Desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang merupakan pengaturan dari ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa). Selain pengaturan tersebut, Pemerintah Desa dapat menetapkan keputusan yang merupak penetapan dari amanat peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam penyusunan peraturan di Desa harus diproses secara demokratis dan partisipatif, Kepala Desa dan BPD penyusunan peraturan di Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum serta memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan peraturan yang berlaku (Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa).

Secara yuridis dasar hukum penyusunan peraturan di desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Permendagri No. 111 Tahun 2014). Bahwa didalam Permendagri tersebut memberikan pengertian bahwa jenis peraturan di desa meliputi: a) Peraturan Desa; b) Peraturan Bersama Kepala Desa; dan c) Peraturan Kepala Desa (Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa” (2014), Lihat Pasal 2).

Kemudian secara lebih spesifik yang mengatur mengenai penyusunan peraturan di desa pada wilayah hukum Kabupaten Sambas ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa. Peraturan Bupati Sambas ini merupakan peraturan turunan dari Pasal 32 Ayat (2) Permendagri No. 111 Tahun 2014.

Materi muatan peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan kewenangan desa, dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, asusila, adat istiadat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan desa dilakukan melalui 6 (enam) tahapan yaitu, tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, penomoran dan pengundangan, dan penyebarluasan (Bupati Sambas, “Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa” (2018), Lihat Pasal 5).

PELAKSANAAN KEGIATAN

Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Desa Tengguli merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas. Desa Tengguli juga merupakan ibu kota dari Kecamatan Sajad yang berjarak 12 km dari ibu kota Kabupaten, dengan memiliki Luas Wilayah mencapai 4121 Ha, dan berjumlah 30 RT serta 9 RW. Desa ini memiliki empat dusun yaitu Dusun Sawang, Dusun Sajad, Dusun Pelok dan Dusun Pemidingan. Batas-batas wilayah Desa Tengguli sebelah utara berbatasan dengan Desa Sendoyan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Harapan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Jirak, sebelah timur berbatasan dengan Desa Mekar Jaya (Profil Desa Tengguli tahun 2021 yang diolah).

Desa Tengguli merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki banyak sungai kecil. Desa Tengguli beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Desa Tengguli merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di kecamatan Sajad. Sumber mata pencaharian penduduk ialah sebagai petani dan kebun, yang mana petani penghasil padi yang luas serta kebun yang dimiliki yaitu kebun karet dan kebun rambutan. Salah satu yang menarik di Desa Tengguli adalah Rambutan Sawang yang mana Rambutan Sawang adalah suatu penghasil terbanyak di Kecamatan Sajad.

Penduduk Desa Tengguli pada bulan Januari tahun 2020 penduduknya mencapai 5.031 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2491 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2540 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1351 KK.

Menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah
1.	0 – 4	124

2.	5 – 15	1.410
3.	16 – 65	3.245
4.	65>	252
	Jumlah	5.031

Menurut Pendidikan

Tabel 2

Menurut jenis dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Tengguli Tahun 2020.

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	116
2.	Sekolah Dasar	606
3.	Sekolah Menengah Pertama	275
4.	Sekolah Menengah Atas	292
5.	Akademi (D1-D3)	60
6.	Sarjana	35
	Jumlah	1384

Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas penduduknya berjumlah 5031 jiwa. Agama yang dianut masyarakat Desa Tengguli adalah agama Islam 100% tidak terdapat selain agama Islam.

Tabel 3

Jumlah Pemeluk Agama Islam Desa Tengguli Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah
1.	Islam	5031
	Jumlah	5031

Tabel 4

Jumlah tempat ibadah di Desa Tengguli Tahun 2020

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Musholla	11

Mata pencaharian penduduk di Desa Tengguli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari didominasi pada bidang pertanian dan perkebunan. Sebagaimana digambarkan dalam tabel 5 sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1.	Pegawai Negeri Sipil	14
2.	Petani	2961
3.	Pedagang barang kelontong	14
4.	Montir	3
5.	Bidan Desa	4
6.	Polri	2
7.	Pengusaha kecil, menengah dan besar	44
8.	Tukang Kayu	40
9.	Pensiunan	1
10.	Peternak	4
11.	Jasa	4
Jumlah		3091

Berdasarkan paparan profil desa diatas, mayoritas mata pencaharian di desa ini adalah Petani, dan berdasarkan hasil observasi, bahwa masyarakat di Desa Tengguli khususnya remaja sangat sering tersangkut kasus hukum, seperti pencurian. Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak-anak/remaja pernah dilaporkan kepada pihak aparat kepolisian, namun tidak membuat pelaku jera dan menyesali perbuatannya, terlebih lagi dengan adanya asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa anak/remaja (usia 12-18 tahun) tidak dapat di penjara. Asumsi dan anggapan seperti ini harusnya diberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak salah dalam memahami dan memaknai hukum serta penegak hukum.

Kondisi Saat Ini Pemerintah Desa Tengguli Sebagai Subjek Dampungan

Setelah dilaksanakan PKM pada tanggal 26 April 2021 di Desa Tengguli, dengan tema “Teknik Penyusunan Peraturan Desa Dalam Penanganan Pelanggaran Oleh Anak Di Desa Tengguli” serta dosen pelaksana PKM melakukan beberapa koordinasi dengan pihak pemerintah desa sehingga pada saat laporan ini disusun pada tanggal 15 Juli 2021 bahwa kondisi Pemerintah Desa Tengguli saat ini telah berhasil membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja.

Maka berdasarkan tujuan dari kegiatan PKM yang dilakukan oleh Dosen Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) di Desa Tengguli bahwa pemerintah desa tengguli telah berhasil menyusun Raperdes sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada dasar hukum Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa.

Output dan Outcome

Kegiatan PKM yang dilakukan oleh Dosen pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

Sambas melalui LP2M dengan judul “Teknik Penyusunan Peraturan Desa Dalam Penanganan Pelanggaran Oleh Anak di Desa Tengguli” yang dilaksanakan pada hari Senin, 26 April 2021 di Desa Tengguli diharapkan menghasilkan manfaat bagi pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang lebih bermutu dan berkualitas.

Adapun luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*) dari kegiatan ini dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian dan Luaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Jenis Luaran dan Capaian
1	Publikasi pada media masa (elektronik)
2	Peningkatan pemahaman hukum masyarakat
3	Produk hukum/kebijakan pemerintah Desa yang tertuang dalam RPJM Desa
4	Rancangan Peraturan Desa Tengguli Tentang Penanganan Kenakalan Remaja, dan pada akhirnya diundangkan dalam bentuk Peraturan Desa Tengguli Tentang Penanganan Kenakalan Remaja
5	Publikasi artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional

Deskripsi Proses Kegiatan

Kegiatan PKM Dosen Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) IAIS Sambas merupakan bagian dari pola penajakan kemitraan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di gedung serba guna Desa Tengguli, dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tanggal 26 April 2021 menggunakan strategi aksi yang merupakan metode yang digunakan untuk memperlancar kegiatan tersebut. Adapun metode, materi dan cakupan peserta kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Metode	Materi	Peserta
Survei dan Koordinasi	Pengantaran surat dan koordinasi kegiatan PKM	Kepala Desa Tengguli
Ceramah	Dasar Hukum Legal drafting penyusunan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemerintahan Desa, BPD, Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama
Pelatihan Perancangan Peraturan Desa	Pembahasan Draf Peraturan Desa	Pemerintahan Desa, BPD, Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama

Pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa, BPD, Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama, serta mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah, secara keseluruhan berjumlah 27 orang. Kegiatan PKM diawali dengan pemaparan materi mengenai dasar hukum pembentukan peraturan desa, kemudian dilanjutkan dengan dasar kewenangan dari pemerintah desa dalam penetapan Peraturan desa tentang penanganan kenakalan remaja. Setelah dijelaskan dan dipaparkan materi dasar tersebut maka selanjutnya tahap penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan desa tentang penanganan kenakalan remaja di Desa Tengguli. Setelah Rancangan Peraturan Desa tersebut selesai dibahas, maka harapannya akan di lanjutkan

pembahasannya pada forum formal oleh pemerintah desa bersama dengan BPD dan pihak terkait lainnya.

Diakhir acara kegiatan PKM ini, dosen pelaksana PKM melakukan sebaran angket mengenai survei kepuasan dari para peserta PKM terhadap kegiatan PKM tersebut yang disebarkan kepada seluruh peserta.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pelaksanaan PKM pada tanggal 26 April 2021, sampai pada di tanggal 15 Juli 2021 (tanggal dimana laporan ini disusun), bahwa kegiatan PKM tersebut telah menjawab permasalahan dilapangan dan mencapai dari tujuan kegiatan PKM. Pada konteks kewenangan menetapkan perdes tentang penanganan kenakalan remaja maka merujuk pada pemerintah desa secara absolut memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Desa tentang penanganan kenakalan remaja. Sebagaimana termuat pada Pasal 26 Ayat (1), Pasal 26 Ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, dan Pasal 26 Ayat (4) huruf k UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 3 Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, yang menyatakan bahwa “Materi muatan Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **harus sesuai dengan kewenangan Desa** dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, asusila, adat istiadat dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah, maka pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa memiliki peran penting untuk meningkatkan potensi desa dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi desa), oleh karena itu diperlukan pembentukan regulasi yang tepat guna mendukung pembangunan tersebut. Berdasarkan kegiatan PKM ini, maka kami menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk melakukan pembinaan kepada kepala desa dalam penyusunan peraturan di Desa. Pembinaan tersebut meliputi kegiatan pelatihan dan bimbingan untuk penyusunan peraturan desa yang sifatnya khusus (Perdes Khusus) agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Kepada masyarakat dan pemerintah desa serta perangkatnya, untuk melakukan koordinasi dengan akademisi dalam rangka pembentukan Perdes Khusus. Selain itu juga, kedekatan masyarakat, pemerintah desa terhadap akademisi akan membuat kemajuan dari desa itu sendiri, dan mendapat *sharing* pengetahuan dan pengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasil Observasi dan Wawancara dengan Anggota BPD Desa Tengguli Tanggal 23 Februari 2021.
- Hasil PKM Prodi Hukum Tatanegara Tanggal 16 Desember 2020
- Afiffuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, teori dan implikasinya di era reformasi* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 46-49.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014).

Marsidi, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah,” *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* Volume 6, no. Nomor 4 (2017): pp 14-17.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa” (2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Profil Desa Tengguli Tahun 2021